

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH**
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RORO BELLA AYU WANDANI PRASETIO PUTRI


NIM.105030400111079



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2014

*Kepersembahkan karyaaku
Kepada Papa dan Mama tercinta
Kakak dan Adikku tersayang
Seluruh saudara dan sahabat-sahabatku tersayang*



MOTTO


It's alright to do things the way you want.

There's no map to life, no blue prints to survival.

You can create your world day by day,

If you have a clear vision and un willingness to give up.

-John O'Callaghan-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)

Disusun oleh : Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri

NIM : 105030400111079

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 6 Juni 2014

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota



Dr. Srikandi Kumadji, MS.
NIP. 19611110 198601 2 002



Agung Darono, SE. Ak. CA. MM. M.Eng

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2014
Jam : 10.00
Skripsi atas nama : Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri
Judul : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Dan dinyatakan lulus.


MAJELIS PENGUJI,

Ketua




Dr. Srikandi Kumadji, MS
NIP. 19611110 1986012 002

Anggota




Agung Darono, SE, Ak, CA, MM, M.Eng

Anggota



Dr. Drs. Kertahadi, M.Com
NIP. 19540917 1982021 001

Anggota



Rosalita Rachma Agustin, SE, MSA, Ak.
NIP. 87083103 120312

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajarkan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2, dan Pasal 70.

Malang, Juni 2014



Roro Bella Ayu Wandani PP.
NIM. 105030400111079

RINGKASAN

Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri, 2014. **Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**. Dr. Srikandi Kumadji, MS., Agung Darono, S.E., Ak., CA., M.M., M.Eng. 122 + xviii

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan termasuk dalam komponen pajak daerah. Hotel, restoran dan hiburan merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi, efektivitas serta laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pajak daerah dan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Malang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu berasal dari Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2006-2013 pada Dinas Pendapatan Daerah.

Hasil penelitian yaitu pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis dan menjelaskan kontribusi, tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD didapatkan hasil yaitu rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 5,81%, pajak restoran 10,36% dan pajak hiburan 1,77%. Sedangkan rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel 106,94%, pajak restoran 105,31% dan pajak hiburan 113,74%. Dan laju pertumbuhan pajak hotel sebesar 22,77%, pajak restoran 11,11% dan pajak hiburan sebesar 21,54%.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Malang dalam meningkatkan PAD yaitu lebih aktif melakukan pendataan dan penjarangan wajib pajak baru baik untuk pajak hotel, restoran dan hiburan serta mengoptimalkan sistem E-Tax (*Electronic Tax*) yang mulai diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang, sehingga meminimalisir kebocoran pajak dan sebagai bentuk pengawasan Dinas Pendapatan Daerah kepada WP untuk menguji kepatuhan.

Kata Kunci :Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Kontribusi, Efektivitas, Laju Pertumbuhan

SUMMARY

Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri, 2014. **The Analysis of Revenue from Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax as The Source of Local Genuine Income (Study at The Official of Local Income in Malang City)**. Dr. Srikandi Kumadji, MS., Agung Darono, S.E., Ak., CA., MM., M.Eng. 122 + xviii.

Local Genuine Income (PAD) is a source of local income which may consist of local tax, local retribution, separated local wealth management, and others. Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax are local tax components. Hotel, restaurant and entertainment are a potential sector for the improvement of local revenue. The objective of research is to understand the contribution, effectiveness and growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes to local tax and Local Genuine Income. It is expected that research will provide benefit and input for the local government of Malang City, especially to the Official of Local Income.

Research method is descriptive. Data are secondary which obtain from The Report of Target and Realization of Local Income Revenue from the Period 2006-2013 made by The Official of Local Income.

Result of research indicates that hotel, restaurant and entertainment taxes in Malang City have quite great potential compared to other tax types. It is consistent to research objective which is to analyze and to explain the contribution, effectiveness and growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes to Local Genuine Income. The average contribution rate of hotel tax to Local Genuine Income is 5.81%, while those of restaurant tax and entertainment tax are 10.36 % and 1.77 %. The average effectiveness rate of hotel tax is 106.94 %, while those of restaurant tax and entertainment tax are 105.31 % and 113.74 %. The growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes are 22.77 %, 11.11 % and 21.54 %.

The local government of Malang City can take some measures to improve Local Genuine Income such as being proactive to manage the data and to capture new taxpayers for hotel, restaurant and entertainment taxes. E-Tax (*Electronic Tax*) system can be optimized by the local government of Malang City to minimize tax leakage and as a supervisory form of The Office of Local Income for taxpayers to examine the obedience.

Keywords: Local Genuine Income, Local Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax, Contribution, Effectiveness, Growth Rate

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana atas rahmat, taufik serta hidayahnya saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”**, yang merupakan salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Administrasi program studi Perpajakan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa terselesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan peran serta dari banyak pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua R. Suprpto dan Tutiah serta Almarhum Sastromihardjo Boiran yang selalu mendoakan, mendukung baik secara materiil dan non materiil, sehingga saya dapat lulus tepat waktu dan lancar.
2. Kakakku Aditya, Adikku Candra, Mbak Dewi, Bang Agam yang selalu memberikan doa, perhatian dan dukungannya untuk skripsi ini.
3. Almarhum kakek saya R. Suprabowo, nenek saya Sunarti, tante dan om serta saudara-saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya untuk skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyanto, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.


5. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, M.S, selaku Dosen Pembimbing I, atas segala kesabaran dalam membimbing serta segala saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Agung Daron, S.E., Ak., CA., M.M., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala kesabaran dalam membimbing serta segala saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat lulus dengan hasil yang baik.
10. Bapak Willstar Taripar Hatoguan, S.STP, selaku Kasie Pengembangan Potensi Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, atas segala bantuan, kesabaran dalam memberikan data untuk penelitian skripsi saya.
11. Teman dekat saya Gibran Yusak R, yang selalu mendukung dan membantu saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Kepada sahabat saya Fitri Purworini, Septi Retno, Annisa Dwi Rachmawati, Mir'atusholihah, Sri Mulyani, Elok Ryntan, Imam Fauzhi, Nurul Solehah, Yusuf Widodo, Enggar Frisia, yang selalu membantu dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.

13. Teman-teman seperjuangan Perpajakan Angkatan 2010 yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada saya agar lulus tepat waktu.

14. Kepada teman-teman Sanggar Seni Mahasiswa (SSM), Himpunan Administrasi Bisnis (Himabis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM 2011) serta Trapesium yang selalu menyemangati dan mendukung kelancaran skripsi ini.

15. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak.

Peneliti menyadari pula bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



DAFTAR ISI

MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Otonomi Daerah	13
C. Pendapatan Asli Daerah.....	15
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	17
D. Pajak	18
1. Pengertian Pajak.....	18
2. Fungsi Pajak.....	21
3. Pengklasifikasian Pajak.....	22
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	24
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	26
6. Sanksi Perpajakan	27
E. Pajak Daerah.....	28
1. Pengertian Pajak Daerah	28



2. Jenis-jenis Pajak Daerah	31
F. Pajak Hotel	32
1. Pengertian Pajak Hotel	32
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	34
3. Objek Pajak Hotel	34
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	35
5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel..	36
G. Pajak Restoran	37
1. Pengertian Pajak Restoran.....	37
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	38
3. Objek Pajak Restoran	38
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	39
5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	40
H. Pajak Hiburan	41
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	41
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	43
3. Objek Pajak Hiburan	44
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	45
5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan	45
I. Keuangan Daerah	47
1. Pengertian Keuangan Daerah	47
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	48
J. Analisis Kontribusi, Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak	49
1. Analisis Kontribusi	49
2. Analisis Efektivitas	50
K. Hubungan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan PAD	51
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Definisi Operasional	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Instrumen Penelitian	62
G. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Kota Malang	66
1. Kondisi Geografis	66

2. Kondisi Ekonomi	68
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	71
1. Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Kota Malang	71
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.....	73
3. Lokasi Dinas	74
4. Tugas Pokok dan Fungsi	74
5. Struktur Organisasi	76
6. Kondisi Personalia Dinas Pendapatan Daerah	82
7. Pendataan Wajib Pajak.....	84
C. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	85
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.....	85
2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah.....	90
3. Mekanisme Penyetoran, Pelaporan dan Penagihan Pajak Daerah	92
D. Hasil Analisis Data	94
1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	94
2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Malang	109
3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD Kota Malang	112
BAB V PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	123



DAFTAR GAMBAR


No.	Judul	Hlm.
1.1	Perkembangan Jumlah Transfer Pusat ke Daerah dari Tahun 2006-2013	5
4.1	Wilayah Perbatasan Kota Malang	66
4.2	Perkembangan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2006-2013.....	87
4.3	Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah)	91
4.4	Mekanisme Penyetoran, Pelaporan dan Penagihan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	93
4.5	Perkembangan Kontribusi Hotel Berbintang, Hotel Tidak Berbintang dan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Tahun 2006-2013.....	97
4.6	Perkembangan Kontribusi Hotel Berbintang, Hotel Tidak Berbintang dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Malang Tahun 2006-2013	100
4.7	Perkembangan Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan <i>Cafe</i> Serta Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun 2006-2013	102
4.8	Perkembangan Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan <i>Cafe</i> Serta Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Malang Tahun 2006-2013.....	105
4.9	Perkembangan Kontribusi Hiburan Tetap, Hiburan Insidentil dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Tahun 2006-2013	107
4.10	Perkembangan Kontribusi Hiburan Tetap, Hiburan Insidentil dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Tahun 2006-2013.....	109
4.11	Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah)	113



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1.1	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4
1.2	Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	7
2.1	Tarif Pajak Hiburan.....	46
3.1	Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran	61
3.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	64
3.3	Kriteria Kinerja Keuangan.....	65
4.1	Potensi-potensi yang ada di Kota Malang	69
4.2	Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Tidak Berbintang di Kota Malang	70
4.3	Jumlah Restoran di Kota Malang dari Tahun 2006-2011.....	70
4.4	Data Pegawai Negeri di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Berdasarkan Strata Pendidikan	83
4.5	Data Pegawai Negeri Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun Berdasarkan Golongan.....	83
4.6	Data Jumlah Karyawan/Karyawati Pegawai Negeri Sipil Dari Tiap Bidang Kerja Pada Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Pendidikan Formal Per Desember 2012	84
4.7	Pendataan Wajib Pajak Tahun 2006-2013.....	85
4.8	Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013	86
4.9	Penerimaan DBH, DAU, DAK Kota Malang dari Tahun 2006-2013	88
4.10	Perkembangan Realisasi Jenis Pajak Daerah dan PAD di Kota Malang Tahun 2006-2013 (dalam ribuan rupiah).....	90
4.11	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	95
4.12	Kontribusi Realisasi Hotel Berbintang dan Hotel Tidak Berbintang Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013	95
4.13	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013.....	97
4.14	Kontribusi Realisasi Hotel Berbintang dan Hotel Tidak Berbintang Terhadap PAD dari Tahun 2006-2013	98
4.15	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013.....	99
4.16	Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan <i>Cafe</i> Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dan Perkembangannya dari Tahun 2006-2013	100
4.17	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dan Perkembangannya dari Tahun 2006-2013	102
4.18	Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan <i>Cafe</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013	103
4.19	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013	104

4.20	Kontribusi Pajak Hiburan Tetap dan Hiburan Insidentil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013	105
4.21	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013	106
4.22	Kontribusi Pajak Hiburan Tetap dan Hiburan Insidentil Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013	108
4.23	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013	109
4.24	Kriteria Kinerja Keuangan.....	110
4.25	Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Malang.....	111
4.26	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Malang.....	112
4.27	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Malang.....	112
4.28	Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Dari Tahun 2006-2013	114
4.29	Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dari Tahun 2006-2013	115
4.30	Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Dari Tahun 2006-2013	116



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset
2.	Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian
3.	Daftar Wajib Pajak Hotel
4.	Daftar Wajib Pajak Restoran
5.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2006
6.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007
7.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008
8.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2009
9.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2010
10.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2011
11.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2012
12.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013
13.	<i>Curriculum Vitae</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusumah dan Solihin,2001:1). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut (Bratakusumah dan Solihin,2001:11-12). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu (*taxing power*), melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein,2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom (Khusaini, 2006:222).

Menurut Halim (2001:167), ada dua ciri utama sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya. Ciri pertama, kemampuan keuangan daerah yang ditandai daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan. Ciri kedua, minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat, sehingga PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri

atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-daerah (*horizontal imbalance*). Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001:174) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah PAD (Sobandi, 2005:26).

PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dan dapat dilihat pada Tabel 1.1. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus


selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah.

Tabel 1.1 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Sumber	Wewenang
1.	PAD (PAD)	Pemerintah Daerah
	a. Hasil Pajak Daerah	
	b. Hasil Retribusi Daerah	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
d. Lain-lain PAD yang sah		
2.	Dana Perimbangan	Pemerintah Pusat
	a. Dana Bagi Hasil	
	b. Dana Alokasi Umum	
c. Dana Alokasi Khusus		
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pemerintah Daerah
	a. Hibah	
	b. Dana Darurat	
c. Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah		

Sumber : UU No. 32 Tahun 2000

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan pada tahun 2014, jumlah transfer pusat ke daerah untuk provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah transfer sebesar Rp 220,8 triliun, meningkat pada tahun 2007 sebesar Rp 253,26 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 292,43 triliun, 2009 sebesar Rp 308,59 triliun, meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp 344,73 triliun. Pada tahun 2011 daerah mendapatkan transfer sebesar Rp 411,32 triliun, meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp 478,78 triliun dan terakhir di tahun 2013 dana transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp 528,62 triliun. Peningkatannya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 1.1 Perkembangan jumlah transfer pusat ke daerah dari tahun 2006-2013
(Sumber : DJPK, 2014)

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD (Nugraha dan Triantoro, 2004:379). Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Apabila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka PAD dapat meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh Abubakar (Halim, 2001:144) :

"Pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan UU PDRD pada tanggal 15 September 2009, maka terdapat pedoman terkait

pelaksanaan pemungutan maupun jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pada daerah tersebut. Adanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelengkap dan aturan yang diatur dalam peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh daerah khususnya untuk kabupaten dan kota yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, ada beberapa jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Untuk jenis pajak hotel, restoran, dan hiburan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2000, kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Malang yaitu sektor industri pengolahan sebesar 35,84%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan wisata sebesar 32,22%. Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional : meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa (Yoeti, 2008:2).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya, sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata dalam pengembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, yang secara otomatis tidak terlepas dari peningkatan dan pengembangan hotel, restoran dan hiburan sebagai penunjang dari sektor wisata (BPS, 2011). Kota Malang memiliki potensi yang besar di sektor jasa dan pariwisata yang dapat dikembangkan, sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang menambah PAD. Data dari Dinas Pendapatan Daerah tahun 2014, menunjukkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1.2. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Malang yang sangat strategis untuk berinvestasi jika dikelola dengan baik. Berikut data terkait penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 :

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2006	3.315.721	6.653.121	1.380.141
2007	3.932.900	7.762.908	1.724.554
2008	4.558.414	8.965.377	1.778.167
2009	5.204.343	10.769.904	1.792.499
2010	7.335.306	14.933.511	2.043.895
2011	8.485.719	17.992.471	2.343.426
2012	9.787.551	20.302.610	3.134.172
2013	13.934.800	25.479.671	4.083.522

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pajak hotel, restoran dan hiburan dengan menggunakan *electronic tax (E-Tax)* yang mulai diberlakukan di Kota Malang Oktober 2013. Sistem ini merupakan sistem terbaru yang digunakan untuk mengatasi kebocoran pajak daerah. Sistem e-tax baru digunakan pada 4 jenis pajak saja, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir (www.malangkota.go.id). Dengan adanya potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan besar kepada PAD Kota Malang, maka pihak pemerintah daerah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Malang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Dari beberapa komponen pajak daerah yang dikelola Kota Malang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan periode 2006-2013. Dan judul yang diambil yaitu **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari tahun 2006-2013?

2. Bagaimana tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari tahun 2006-2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis, dan menjelaskan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013.
2. Menganalisis, dan menjelaskan tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak khususnya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan di Kota Malang sehingga dapat membangun ekonomi daerah dengan baik. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Perpajakan, terutama yang berkenaan dengan pajak daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan

referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Masukan kepada pemerintah daerah agar bisa lebih mengefektifkan sumber-sumber pendapatannya guna peningkatan penerimaan daerahnya.
- b. Mengajak masyarakat agar lebih peduli dan mau membayar pajaknya sehingga dapat membantu penerimaan daerah dan juga pembangunan daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulis melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori atau temuan-temuan ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian, teori dan/atau model teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan, laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan, efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan, sebagai sumber PAD.

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah tempat melaksanakan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini yang pembahasan atau topiknya sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Adapun referensinya yaitu :

- a. Dimmiatin (2008) dalam penelitiannya tentang efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber penerimaan PAD Kota Malang menjelaskan hasil penelitiannya dimana rata-rata efektivitasnya sebesar 64,86%, ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran tidak efektif.
- b. Dia (2011) dalam penelitiannya menjelaskan tentang analisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Malang dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan Kabupaten Malang dari tahun 2000 sampai 2009 tidak menunjukkan perkembangan dalam arti berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata efektivitas pajak hotel terhadap PAD adalah 0.00267, untuk pajak restoran 0.03055 dan

pajak hiburan 0.00000782. Laju pertumbuhan ketiga pajak ini tertinggi dari pajak hotel dan restoran tahun 2001 yaitu 4.33%.

- c. Indrawati (2012) dalam penelitiannya tentang analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Malang tahun 2007-2011 menjelaskan bahwa penerapan tarif pajak yang belum sesuai dengan kemampuan dan besar kecilnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari klasifikasi jenis pajak hotel dan restoran yang sudah ditentukan sehingga penerimaan pajak hotel dan pajak restoran masih belum efektif.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Gie (1998:33-34), yaitu:

a. Manusia pelaksanaannya harus baik

Merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam segala aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

b. Keuangan harus cukup baik

Keuangan ini berhubungan dengan sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena hampir disetiap kegiatan membutuhkan dana, makin besar dana yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat terlaksana.

c. Peralatan harus cukup baik

Pengertian peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Dengan tersedianya peralatan yang baik maka akan lebih praktis, efisien dan efektif sehingga dapat memperlancar jalannya roda pemerintahan.

d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi dalam arti ini susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia menggerakkan sebagai wujud tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Muluk (2006:77) pendapatan asli daerah atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004:67) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SILPA)
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Adapun yang menjadi dasar hukum PAD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan.

Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain (Ardiyansyah, 2005:61).

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama (Rahayu, 2011:17). Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Siti Resmi, 2007:1).

Menurut Sudarsono (1994:1) juga menyatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa utang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan barang, harga beli barang dan sebagainya.

Pajak menurut Adriani (2001: 17) adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk
penyelenggaraan pemerintahan.

Senada dengan itu menurut Soemitro (1997:7) mengatakan pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor
partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan
dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran.

Sedangkan menurut Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan
bahwa:

“Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayar oleh rakyat
kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa.
Dengan kata lain, pajak adalah suatu bentuk iuran kepada negara yang
dapat dipaksakan pemungutannya kepada wajib pajak atau yang wajib
membayarnya tanpa balas jasa apapun”

Menurut UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) Pajak
Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”*

- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan pada pemerintah atau Negara. Pemerintah tidak memberikan keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Wajib pajak yang telah membayar pajaknya, akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah. Wajib pajak dapat merasakan secara tidak langsung bentuk kontraprestasi dari pemerintah seperti dibangunnya fasilitas umum dan sarana prasarana.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pertahanan, penegakan keadilan, melaksanakan ketertiban, mengusahaan kesejateraan membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

Dana yang diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-sungsi yang harus dilakukan pemerintah.

- d. Pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*.

Pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan dan sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

- e. Pemungutan dapat dipaksakan.

Pajak dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Pengklasifikasian Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang digolongkan dalam berbagai jenis kelompok sebagai mana di kemukakan oleh Prakoso (2003:6-7) sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya:

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.

b. Menurut Sifatnya:

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yang diubah dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:17) sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pemungutan dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya dilaksanakan oleh fiskus. Wajib pajak akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kemudian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada fiskus (peran dominan pada aparat perpajakan).

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini petugas pajak bertugas memberikan arahan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaa pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak).

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- 2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2004:2) Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata seras disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun bagi warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Terdapat 2 jenis sanksi yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) yaitu Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah ada dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Mardiasmo (2003:98) menjelaskan kabupaten/kota memiliki berbagai jenis pajak daerah. Jumlah seluruhnya lebih dari 50 jenis, tetapi sebagian besar pemerintah daerah hanya memungut 8 sampai 11 jenis pajak saja.

Menurut Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional (2005:37) jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Kriteria dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya yaitu pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
- b. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya yaitu bahwa pajak tersebut untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan

- masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
 - e. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
 - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
 - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan yaitu bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberi peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat

untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak provinsi yang dapat dipungut oleh daerah antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 adalah :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Sarang Burung Walet
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

3. Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Sugianto (2008) terdapat prinsip-prinsip bagi pengenaan pajak daerah yang baik kepada wajib pajak antara lain :

a. Prinsip kesamaan

Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting namun beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b. Prinsip kepastian

Peraturan pajak sederhana dan tidak rumit sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi perpajakan daerah sendiri.

c. Prinsip kecocokan

Pajak tidak memberikan beban kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak pada pemerintah.

F. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu :

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk dan klasifikasi apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau

tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah
- d. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

3. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 4, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile,

teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan oleh hotel.

Objek Pajak Hotel pada Pasal 4 ayat (3) adalah motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak pada Pasal 4 ayat (4), yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usahanya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan anti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Pasal 5, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Hotel

a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010 Pasal 6 menjelaskan dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan atau penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk semua tambahan yang berkaitan dengan usaha hotel.

b. Tarif Pajak Hotel

Pada Pasal 7, Perda No. 16 Tahun 2010 dijelaskan Tarif Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu motel, losemen, rumah penginapan dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis ditetapkan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan tarif Pajak Hotel untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan tarif 5% (lima persen).

c. Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 8 menyebutkan besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Secara umum perhitungan Pajak Hotel menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

d. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Mekanisme penetapan pajak terutang adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

G. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah
- d. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

3. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 12 menjelaskan pengertian objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi makanan dan atau minuman yang

dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan yang termasuk dalam objek Pajak Restoran yaitu rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis. Pada awalnya menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau catering juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Tetapi pengecualian tersebut tidak dimasukkan ke dalam undang-undang terbaru sehingga pelayanan jasa boga atau catering termasuk objek Pajak Restoran

Sementara itu, tidak semua pelayanan yang diberikan dikenakan pajak. Disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Perda No.16 Tahun 2010 Pasal 14, pengertian subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2010 Pasal 15 menjelaskan dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

b. Tarif Pajak Restoran

Pada Pasal 16, Perda No. 16 Tahun 2010 dijelaskan Tarif Pajak Hotel yaitu apabila restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 5% (lima persen). Apabila restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Secara umum perhitungan Pajak

Restoran menggunakan rumus sebagai berikut (Perda No.16 Tahun 2010, Pasal 17):

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran

d. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada restoran. Mekanisme penetapan pajak terutang adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

H. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu:

- a. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran yaitu pembayaran yang tidak tunai.

- e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Tanda masuk disini misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
- f. Harga tanda masuk atau biasa disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah

- d. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.

3. Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Pasal 22 objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang atas jasa penyelenggaraan ditentukan menjadi objek yaitu:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. Pertandingan olahraga.

Ada objek pajak yang tidak dipungut pajak dan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Pasal 23 bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2010 Pasal 24 menjelaskan dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b. Tarif Pajak Hiburan

Pada Pasal 16, Perda No. 16 Tahun 2010 tentang tarif Pajak Hiburan dijelaskan dengan Tabel 2.1. Tarif minimum yang dikenakan untuk Pajak Hiburan adalah 5%. Dan untuk tarif tertinggi sebesar 35%.

c. Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 26, besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, dengan dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan} \end{aligned}$$

Tabel 2.1 Tarif Pajak Hiburan

No.	Keterangan	Tarif
1.	Tontonan film : - Untuk film nasional - Untuk film impor	10% 20%
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	15%
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	15%
4.	Pameran	15%
5.	Diskotik, klab malam, bar, dan sejenisnya	35%
6.	Karaoke	20%
7.	Sirkus, akrobat, dan sulap	15%
8.	Bilyar	15%
9.	Golf	25%
10.	Bolling	15%
11.	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat rekreasi dan permainan Ketangkasan	15%
12.	Panti pijat, refleksi, madi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya	25%
13.	Pertandingan olah raga	15%
14.	Hiburan kesenian rakyat/tradisional	5%

Sumber : Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010.

d. Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD. Mekanisme penetapan pajak terutang adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

I. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian utama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Mamesah dalam Halim (2002:18) mengartikan bahwa keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah adalah semua yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk dalam kas daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman yang legal atas kebijakan keuangan pemerintah daerah.

Seperti halnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nampak bahwa daerah memiliki sumber-sumber keuangan dari PAD (PAD) dan non-PAD, dimana PAD digali dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah. Sedangkan non-PAD bersumber dari subsidi pemerintah pusat maupun pinjaman yang dilakukan melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Wahyuni (2010) pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis Penerimaan
- b. Analisis Pengeluaran
- c. Analisis Anggaran

J. Analisis Kontribusi, Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak

1. Analisis Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi, dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan) periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Senada dengan pernyataan di atas menurut kamus ekonomi (T.Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap besarnya PAD.

Menurut Widodo (1990:20) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004:22) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD.

Jika potensi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan

sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan potensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan (Mardiasmo, 2002).

K. Hubungan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan PAD

Menurut Mardiasmo (2002:8) otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, bahwa pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi menurut Sari (dalam Halim, 2009:251) terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Sehingga daerah memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai pemerintahannya.

Penerimaan PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah, sehingga kontribusi pajak daerah harus besar agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga besar. Penerimaan PAD yang besar akan menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah karena ditunjukkan dengan kemampuan keuangan daerah yang baik.

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan bagian komponen dari PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Ketiga jenis pajak ini sebagai penyumbang pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan penerimaannya, di samping terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutan pajaknya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Peningkatan salah satu sumber PAD ini diharapkan memperlancar pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintah. Apabila pembangunan berjalan lancar, maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan ikut meningkat. Dengan diketahuinya hubungan antara pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan PAD maka upaya-upaya strategis dapat dilakukan agar penerimaan ketiga pajak ini selalu meningkat di tiap tahunnya.

L. Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

Sejak otonomi daerah yang digulirkan tahun 2001, daerah telah diberikan keleluasaan untuk memungut dan mengelola sendiri sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerahnya. Dengan diundangkannya UU No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota sesuai dengan tarif pajak maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Namun keleluasaan tersebut ternyata belum efektif untuk meningkat PAD agar dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut terindikasi dari :

1. Belum adanya perubahan signifikan terhadap komposisi pendapatan daerah.

Pada tahun 2010 dan 2011, kontribusi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan APBD provinsi/kabupaten/kota masing-masing adalah 14,2% dan 14,9%.

Kondisi tersebut relatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2001, dimana kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan APBD provinsi/kabupaten/kota adalah sebesar 11,9%.

Relatif rendahnya peranan pajak dan retribusi daerah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih banyak bergantung pada DAU, DBH dan DAK sebagai sumber utama penerimaan APBD. Sehingga pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutup kekurangan kebutuhan pengeluaran APBD.

2. Jenis pajak dan retribusi cenderung kontraproduktif terhadap perekonomian daerah.

Hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi.

Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat serta

cenderung merintang arus barang dan jasa antardaerah. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan investasi di daerah menjadi tidak berkembang dan perekonomian daerah sangat bergantung pada ekspansi belanja APBD.

3. Rendahnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan Perda PDRD kepada pemerintah pusat.

Secara prinsip, ketentuan perpajakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk memastikan hal tersebut, setiap Perda yang mengatur pajak dan retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi. Namun demikian, masih banyak daerah yang tidak menyampaikan Perda kepada pemerintah pusat dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan Perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena undang-undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap pemerintah daerah yang melanggar ketentuan tersebut.

4. Masih terbatasnya basis pajak di kabupaten/kota.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada pada saat itu kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat

seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.


Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah daerah tidak mendorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan kurangnya kontrol masyarakat setempat atas penggunaan anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Kebutuhan akan hal tersebut diakomodir oleh pemerintah pusat dengan diberlakukannya perubahan perpajakan di daerah melalui UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut telah diatur ketentuan baru berkaitan dengan :

1. Perluasan basis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh daerah.
2. Ketentuan batas maksimum dan minimum dalam pengenaan tarif pajak daerah.
3. Dasar pengenaan pajak rokok atas cukai rokok

4. Penambahan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
5. Kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu.
6. Perubahan mekanisme pengawasan terhadap pungutan daerah dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif

M. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2002 : 71) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi/kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah dan memaparkan/menjelaskan data melalui angka-angka.

Penelitian ini menggunakan data PAD dan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Restoran Kota Malang tahun 2006-2013. Berdasarkan tabel tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih detail tabel berkaitan dengan kontribusi, tingkat efektivitas, potensi dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Restoran terhadap PAD dengan menggunakan analisis kuantitatif dalam mendukung peningkatan PAD Kota Malang. Penelitian deskriptif ini mencoba menjelaskan tentang posisi fiskal daerah dan kondisi keuangan daerah Kota Malang.

B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan pertimbangan :

1. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Selain itu, Kota Malang saat ini merupakan tempat persinggahan serta menjadi tujuan wisata baik untuk turis domestik maupun dari manca negara.
2. Kota Malang merupakan Kota Pariwisata, dimana sumber pendapatannya berasal dari sektor hotel, restoran dan hiburan.
3. Kota Malang memiliki potensi pajak yang cukup besar guna membiayai pembiayaan dan pembangunan daerah.

Situs penelitian ini di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *times series*. Data berkala (*time series*), yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan atau keadaan (Hasan, 2008:20). Data berkala sering kali disebut pula sebagai data historis. Menurut Indriantoro dan Soepomo (2002:147) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Badan Pusat Statistik Kota Malang berupa data yang berhubungan dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD Kota Malang yaitu mulai periode 2006-2013.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Nazir (2009:126) merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti. Menurut Arikunto (2010:17) variabel adalah hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian (*points to be noticed*), yang menunjukkan variasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun definisi operasional yang digunakan antara lain :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Penerimaan. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah.

3. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada objek pajak hiburan dan atas jasa pelayanan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah.
4. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif
5. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi, dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan) periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode tertentu pula.
6. Penerimaan PAD Kota Malang yang menjadi salah satu komponen penerimaan daerah.

Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio
Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Rasio
Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Rasio
Penerimaan PAD Kota Malang	Realisasi Penerimaan PAD Kota Malang	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Alat pengumpul data dapat berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang dihimpun menurut klasifikasi permasalahannya masing-masing. (Nawawi, 2012 : 102)

Dokumen-dokumen terkait dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Malang dari tahun 2006-2013.
- b. Data target dan realisasi penerimaan PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013.
- c. Data wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Malang dari tahun 2006-2013.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hadjar (1996:160) berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa dokumen yaitu buku-buku, koran, artikel dan alat tulis.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi *time series*. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu deskriptif, kontribusi, tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD adalah analisis rasio dengan rasio-rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Hasan (2008:185) analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif dapat berupa distribusi frekuensi dan rata-rata (*mean*). Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan

banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (T.Guritno, 1992:76). Di dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD setiap tahunnya dalam persentase, dapat dihitung dari realisasi jumlah Pajak Daerah dibandingkan dengan jumlah PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$\frac{X}{Y} \times 100\% \text{ dan } \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Z = Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan rumus diatas, hasil perhitungan tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan diberikan berdasarkan persentase. Dengan analisa ini didapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Malang. Dengan membandingkan hasil analisa tersebut selama 8

(delapan) tahun, akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil di setiap tahunnya.

Untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri (1996)

3. Analisis Efektivitas

Mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1-100 atau 0,01-1,00, sehingga apabila rasio efektivitas semakin besar maka menggambarkan kemampuan daerah semakin tinggi (Arikunto, 2006:245). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan maka yang dimaksud dengan efektif adalah realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang harus dicapai dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk menghitung efektivitas dihitung menggunakan rumus berikut (Halim, 2001) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Ukuran kriteria yang digunakan untuk mengetahui efektivitas digunakan kriteria kinerja keuangan daerah. Kriteria kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kriteria Kinerja Keuangan

No.	Persentase	Kriteria
1.	Diatas 100%	Sangat efektif
2.	90,01% - 100%	Efektif
3.	80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
4.	60,01% - 80,00%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Munir dan Djuanda (2002:49)

4. Laju Pertumbuhan Pajak

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan dikemukakan oleh Dajan (2009:151) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GM = \sqrt[n-1]{\frac{X_n}{X_o}} - 1 \times 100\%$$

Keterangan :

- GM = Jumlah rata-rata penerimaan
- N = Jumlah tahun (periode)
- Xn = Nilai pada periode akhir
- Xo = Nilai pada periode dasar

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berdasarkan presentase yang diketahui.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Kondisi Geografis

Kota Malang secara geografis berada pada posisi 112.06°-112.07° Bujur Timur, 7.06°-8.02° Lintang Selatan. Posisi Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, karena batas wilayah Utara, Selatan, Barat dan Timur merupakan wilayah Kabupaten Malang. Terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki (Badan Pusat Statistik, 2013). Letaknya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan batas wilayah yang dijelaskan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Wilayah Perbatasan Kota Malang.

- a. Wilayah Utara dibatasi oleh Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- b. Wilayah Selatan dibatasi oleh Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- c. Wilayah Barat dibatasi oleh Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- d. Wilayah Timur dibatasi oleh Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Secara administrasi, luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 km² terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Kedungkandang (39.89 km²). Sedangkan kecamatan terkecil berada di Kecamatan Klojen (8.83 km²). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987, Kota Malang mendapat penambahan 12 desa dari Kabupaten Malang. Desa-desanya tersebut adalah Desa Balarjosari, Cemorokandang, Arjowinangun, Tlogowaru, Arjosari, Mulyorejo, Sumber Sari, Tlogomas, Merjosari, Karang Besuki, Tasikmadu dan Tunggulwulung.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (2011), Kota Malang memiliki luas 110.06 km² dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per km². Tersebar di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Klojen sebesar 105.907 jiwa, Kecamatan Blimbing sebesar 172.333 jiwa, Kecamatan

Kedungkandang sebesar 174.447 jiwa, Kecamatan Sukun sebesar 181.513 jiwa dan Lowokwaru sebesar 186.013 jiwa. Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2. Kondisi Ekonomi

Kota Malang terkenal dengan semboyan Tri Bina Cita yaitu sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota Pariwisata yang mencerminkan profil potensi ekonomi di Kota Malang. Komoditi unggulan Kota Malang yaitu sektor perkebunan dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Tebu, Kopi, dan Kelapa. Sub Sektor jasa yaitu Pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang lebh didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, hiburan dan kemudian baru didominasi oleh sektor pengolahan. Sektor-sektor tersebut bisa menjadi potensi dari perekonomian Kota Malang yang belum tergali dengan maksimal. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Bidang-bidang usaha yang ada memiliki peranan dalam pemasukan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah khususnya Kota Malang. Kondisi Kota Malang ini memungkinkan perkembangan usaha-usaha yang menghasilkan, karena potensi yang mendukung seperti pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini mencakup hotel, restoran dan hiburan di Kota Malang yang dalam beberapa tahun ini menunjukkan kemajuan yang signifikan terkait dengan bertambahnya jumlah hotel berbintang yang ada di Malang, sehingga persaingan antar hotel di kota ini akan semakin ketat.

Tabel 4.1 Potensi-Potensi yang ada di Kota Malang

No.	Komoditi	Produk/Unggulan	Wilayah
1.	Primer Perkebunan Salak	Asinan dan manisan	Kecamatan Kedungkandang
2.	Primer Perkebunan Nangka	Buah segar berkualitas	Kecamatan Kedungkandang terutama di Kelurahan Cemoro Kandang
3.	Sekunder Industri Keramik	Aneka souvenir pernikahan	Kelurahan Dinoyo
4.	Sekunder Industri Mebel Tunjungsekar	Industri mebel	Kelurahan Tunjungsekar
5.	Sekunder Gerabah Merah Penanggungan	Guci, Pot bunga, Souvenir	Kelurahan Penanggungan
6.	Sekunder Industri Kerajinan Rotan Balarjosari	Tempat tidur	Kelurahan Balarjosari
7.	Sekunder Saniter Karangbesuki	Sangkar burung, Lampu, Pot bunga	Kelurahan Karangbesuki
8.	Tersier Jasa Koperasi	Koperasi yang masih aktif	Kota Malang
9.	Sektor Periklanan	Jaringan pemasaran produk perusahaan	Kota Malang

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Kota Malang mempunyai banyak daerah wisata yang didukung dengan jumlah hotel yang cukup dengan fasilitas yang memadai. Adapun jumlah hotel berbintang dan tidak berbintang yang tercatat di Dinas Pariwisata Kota Malang Tahun 2006-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hotel tak berbintang mencakup hotel melati, wisma pariwisata, motel, penginapan dan losmen. Dari sejumlah hotel tersebut di atas, selain menyediakan penginapan juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti telepon, televisi, tempat olahraga, restoran, *hall* atau ruang pertemuan, kolam renang, taksi, layanan jasa laundry dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, maka fasilitas-fasilitas tersebut juga dikenakan pajak hotel sebagai objek dari pajak hotel.

Tabel 4.2 Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Tidak Berbintang di Kota Malang

Tahun	Jumlah Hotel Bintang	Jumlah Hotel Tak Berbintang
2006	10	50
2007	10	50
2008	10	51
2009	10	50
2010	10	51
2011	11	63
2012	18	67
2013	23	71

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Malang, 2014.

Selain jumlah pajak hotel berbintang dan tidak berbintang, dapat dilihat pada Tabel 4.3 terkait jumlah restoran di Kota Malang yang tercatat di Badan Pusat Statistik dari tahun 2006 hingga 2011. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa restoran di Kota Malang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu restoran kecil, restoran sedang dan restoran besar. Selama tahun 2006 sampai tahun 2011 jumlah restoran menurut klasifikasinya meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4.3 Jumlah Restoran di Kota Malang dari Tahun 2006-2011

Tahun	Jumlah Restoran		
	Kecil	Sedang	Besar
2006	163	106	58
2007	171	110	64
2008	190	137	69
2009	203	141	72
2010	274	146	83
2011	283	151	88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2014.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

1. Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang. Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan peraturan perundangan antara lain :

- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Tingkat II;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996.

Memasuki masa otonomi daerah yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2001 maka terjadi beberapa perubahan dalam keorganisasian Dinas Pendapatan, hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan keluarnya Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang meliputi tiga masa, yaitu : pertama sebagai masa pembentukan, kedua sebagai masa perkembangan dan ketiga sebagai masa otonomi daerah. Pada masa pembentukan terdapat tiga periode, periode I (1970-1972), periode II (1973-1977) dan periode III (1978-1987).

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Visi Kota Malang adalah terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, Kota Pariwisata yang berbudaya menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Misi Kota Malang yang terkait pajak daerah adalah mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerja sama dan merupakan gerakan rakyat. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, potensi geografis strategis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa;
- b. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
- c. Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
- d. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan

keadilan sosial dalam rangka ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang;

- e. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia dan keadilan sosial.

3. Lokasi Dinas

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berada di Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1 Jalan Mayjend Sungkono. Dipilihnya lokasi ini karena merupakan SKPD yang menangani pajak daerah, sehingga sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti. Peneliti juga mudah mendapatkan data dan informasi terkait pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang No. 346 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang, Kedudukan Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah

sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas

Pendapatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan dan pemungutan pajak daerah.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain.
- e. Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Penyusunan rencana penerimaan dan PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- g. Penyusunan rencana penerimaan dan PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- h. Pengkoordinasian penerimaan PAD.
- i. Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- j. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penerimaan

dan pendapatan daerah.

1. Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- n. Pelaksana Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- o. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- 2) Sub Bagian Umum

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

perpustakaan serta kearsipan dinas. Bagian Tata Usaha juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyusunan strategi dan rencana kinerja tahunan.
- 2) Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas.
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 5) Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan.
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 7) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas.
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Unsur Pelaksana, yaitu :

- 1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Seksi Penetapan

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Perumusan teknis pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.
- b) Pemeriksaan akurasi pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah.
- c) Penelitian kelengkapan data potensi pajak daerah.
- d) Pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- e) Perumusan teknis penghitungan dan penetapan pajak daerah.
- f) Pemeriksaan nota perhitungan pajak daerah.
- g) Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan pajak dengan jabatan (*Official Assessment*).
- h) Pemeriksaan ketetapan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB.
- i) Pengendalian pendistribusian SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB.
- j) Pemeriksaan permohonan pembayaran pajak daerah dengan sistem angsuran dan penundaan.
- k) Penandatanganan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB.
- l) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas :

- a) Seksi Pembukuan
- b) Seksi Pelaporan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, penerimaan lain-lain dan pengendalian benda-benda berharga. Fungsi dari Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah :

- a) Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah.
- b) Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pengendalian terhadap pengajuan, penyimpanan dan pendistribusian benda-benda berharga.
- d) Penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan lain-lain secara berkala.
- e) Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Bidang Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain, terdiri atas :

- a) Seksi Penagihan
- b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-lain

Bidang penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bidang ini mempunyai fungsi:

- a) Pengendalian penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Pemeriksaan permohonan keberatan, keringanan dan pembebasan pajak daerah yang telah ditetapkan berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB.
- c) Penerbitan Surat Peringatan terhadap wajib pajak daerah yang menunggak dan susah dilakukan penagihan.
- d) Penerbitan Surat Teguran terhadap wajib pajak daerah yang menunggak dan sudah diberikan Surat Peringatan dan belum dilunasi.
- e) Penerbitan Surat Paksa terhadap penunggak pajak daerah yang sudah diberikan Surat Teguran dan belum melunasinya.
- f) Pelaksanaan penyitaan obyek pajak daerah atau barang milik wajib pajak yang menunggak dan memproses pelelangannya.
- g) Pengevaluasian dan pelaporan tugas dan fungsi.

- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional, terdiri atas :

- a) Seksi Pengembangan Potensi
- b) Seksi Pengendalian Operasional

Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian operasional.
- b) Penyusunan perencanaan PAD, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan lain-lain.
- c) Penyusunan perencanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- e) Pengendalian mekanisme pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Pelaksanaan evaluasi potensi, target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi tertentu serta atas dasar kebutuhan dinas dan dapat dibentuk UPTD.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi dinas yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok ini dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai tenaga fungsional senior. Adapun jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan kelompok tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kondisi Personalia Dinas Pendapatan Daerah

Personalia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi. Sehingga perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusianya agar semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semakin baik kualitas pendidikan pada suatu instansi atau perusahaan maka akan semakin baik pula kinerjanya. Pada Dinas Pendapatan Kota Malang jumlah personalnya sebanyak 120 orang dan dibedakan berdasarkan strata

pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4 Data Pegawai Negeri Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	13
2.	Sarjana (S1)	26
3.	Diploma III	6
4.	SMA	60
5.	SMP	11
6.	SD	4
Jumlah		120

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2014.

Tabel 4.5 Data Pegawai Negeri Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2010 Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	57
3.	Golongan II	50
4.	Golongan I	5
5.	Fungsional	-
6.	Honorer	1
Jumlah		120

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2014.

Seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah merupakan pegawai yang memiliki keahlian, hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh masing-masing pegawai. Masing-masing pegawai memiliki jabatan yang beragam dengan bidang kerja yang akan dilaksanakan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Berikut data jumlah pegawai karyawan/karyawati pegawai negeri sipil dari tiap bagian/bidang berdasarkan pendidikan formal :

Tabel 4.6 Data Jumlah Karyawan/Karyawati Pegawai Negeri Sipil Dari Tiap Bidang Kerja Pada Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Pendidikan Formal Per Desember 2012

No.	Bagian/ Bidang Kerja	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	3	5	-	15	4	1	27
3.	Penagihan	3	5	3	11	3	2	26
4.	Perencanaan dan Pengendalian Operasional	2	6	-	2	1	-	11
5.	Pembukuan dan Pelaporan	2	3	1	12	-	1	18
6.	Pendataan dan Penetapan	3	3	1	19	4	1	34
Jumlah		14	27	5	59	11	5	121

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2014.

7. Pendataan Wajib Pajak

Setiap tahun Dinas Pendapatan Daerah bagian pendataan, akan mendata wajib pajak baru yang berasal dari wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan BPHTB berdasarkan laporan wajib pajak di tiap bulannya, sehingga diakumulasikan setiap tahun. Pengalihan BPHTB untuk Kota Malang dimulai pada tahun 2011 dan pengalihan PBB P2 dimulai pada tahun 2012. Rata-rata wajib pajak yang melaporkan pajaknya meningkat dari tahun 2006-2013. Data wajib pajak dari tahun 2006 hingga tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pendataan Wajib Pajak Tahun 2006-2013

No.	Objek Pajak	Jumlah Wajib Pajak							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hotel	60	63	63	63	65	67	85	108
2.	Restoran	289	541	392	416	470	535	671	543
3.	Hiburan	81	72	64	62	58	77	349	426
4.	PPJ Non PLN	57	57	57	57	58	39	58	64
5.	Parkir	40	38	41	53	52	55	127	135
6.	Reklame	-	-	1.921	1.307	969	2.344	4.301	5.610
7.	Air Tanah	-	-	-	-	-	457	474	460
8.	BPHTB	-	-	-	-	-	8779	10.783	9.628
9.	PBB	-	-	-	-	-	-	-	252.560
Jumlah		527	771	2.538	1.958	1.672	12.353	16.848	269.534

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame dan pajak penerangan jalan non ppn dipungut oleh pemerintah daerah sejak berlakunya undang-undang tentang pajak daerah. Untuk BPHTB dan PBB P2 baru dipungut oleh pemerintah daerah sejak tahun 2011 dan 2012 karena terdapat pengalihan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk pajak air tanah juga mulai dipungut oleh pemerintah daerah sejak 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010.

C. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

PAD dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang berguna untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan, di samping itu data PAD bagi daerah merupakan info yang berguna untuk merencanakan pembangunan di masa yang akan datang. Sedangkan dalam PAD itu sendiri terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah

dan penerimaan lain-lain yang sah. Realisasi penerimaan komponen perkembangan PAD dapat dilihat pada Tabel 4.8.


Tabel 4.8 Perkembangan realisasi komponen PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Laba BUMD (Rp)	Lain-lain PAD yg sah (Rp)	PAD (Rp)
2006	32.123.673	18.025.002	6.471.750	5.960.888	62.311.313
2007	37.581.796	23.183.499	6.749.044	29.471.394	96.985.731
2008	42.727.420	22.616.782	9.411.884	8.647.460	83.403.547
2009	49.467.066	23.533.733	11.623.194	7.367.096	91.991.090
2010	60.151.082	27.552.779	13.255.093	12.543.066	113.502.021
2011	125.332.979	31.217.425	13.313.185	15.904.225	185.820.893
2012	159.124.119	35.596.756	14.350.056	21.219.563	230.290.495
2013	238.499.748	38.478.729	16.571.050	24.305.895	317.850.423

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa komponen PAD yaitu pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi PAD di Kota Malang dari tahun 2006-2013 dan terus meningkat di setiap tahunnya. Mulai tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah hanya akan menangani pajak daerah saja, untuk retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD diambil alih oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi lembaga berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Secara keseluruhan PAD Kota Malang selalu mengalami peningkatan pertumbuhan yang stabil. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan PAD dapat terjadi apabila terdapat pertumbuhan yang kondusif di tiap-tiap sektor dan rencana pengembangan di tiap sektor nantinya dapat memberikan dampak bagi

peningkatan PAD yang mengarah kepada kemandirian pembiayaan daerah dan harapannya ketergantungan dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat berkurang, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan dana mandiri. Berikut grafik perkembangan pajak daerah terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006 sampai tahun 2013:



Gambar 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Malang Tahun 2006-2013 (dalam milyar rupiah).

Berdasarkan pada Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Pajak daerah Kota Malang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pajak daerah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,00% dari realisasi pajak daerah pada tahun 2006 sebesar Rp 32.123.673.031,21. Pada tahun 2008 pertumbuhannya menurun 3,3% menjadi 13,70%. Sedangkan tahun 2009 pertumbuhannya (2,07) sebesar 15,77% dengan realisasinya Rp 49.467.066.282,96. Pada tahun 2010 terdapat

peningkatan 4,6% dari 17% menjadi 21,60%. Meningkatkan tajam pada tahun 2011 sebesar 108,36%. Namun pada tahun 2012 menurun sebesar 81,4% dari 108,36% menjadi 26,96%. Kemudian meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,88%. Sementara itu, penerimaan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Penerimaan DBH, DAU dan DAK Kota Malang dari tahun 2006-2013

Tahun	Dana Perimbangan			PAD (Rp)
	DBH (Rp)	DAU (Rp)	DAK (Rp)	
2006	44.474.964.194	367.435.000.000	20.860.000.000	62.311.313
2007	65.456.637.369	420.234.685.000	26.934.000.000	96.985.731
2008	74.479.802.811	473.050.489.000	31.782.000.000	83.403.547
2009	106.673.389.671	471.739.208.000	20.597.000.000	91.991.090
2010	123.635.357.999	494.910.987.000	7.476.800.000	113.502.021
2011	97.800.736.364	533.491.887.000	15.578.900.000	185.820.893
2012	129.845.905.179	665.927.808.000	21.897.310.000	230.290.495
2013	86.734.213.965	746.686.937.000	30.315.710.000	317.850.423

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan perpajakan dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, untuk DBH Sumber Daya Alam berasal dari DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Pertambangan Umum, DBH SDA Pertambangan Panas Bumi, DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Perikanan. Penyaluran DBH SDA untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.33 Tahun 2004, jumlah DAU

dihitung sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN dan dibagi untuk provinsi sebesar 10% serta untuk kabupaten/kota sebesar 90%. Kemudian DAK merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang dibagi menjadi tiga kriteria yaitu, kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Berdasarkan Tabel 4.9 penerimaan dana perimbangan yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan PAD, menimbulkan ketergantungan pemerintah Kota Malang terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan pembiayaan daerahnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (*tax effort*) selaku SKPD yang memungut dan mengawasi pajak belum maksimal karena kontribusi dana perimbangan masih sangat tinggi, sehingga perlu meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh sektor PAD. Meskipun dari tahun 2006 hingga 2013 penerimaan PAD selalu meningkat, namun itu belum mencukupi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Malang.

Jumlah realisasi penerimaan PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013 sebesar 1,182 Triliun Rupiah. Dan jumlah realisasi penerimaan dana perimbangan dari tahun 2006-2013 adalah sebesar 5,078 Triliun Rupiah. Perbandingan jumlah penerimaan PAD dengan Dana Perimbangan menunjukkan ketimpangan penerimaan yang besar dan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi bagi Kota Malang adalah pajak daerah. Pajak daerah yang ditetapkan kepada kota/kabupaten berbeda-beda dan tergantung dari peraturan pemerintah daerah. Pajak daerah harus dikelola dengan baik dan profesional agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah. Berikut gambaran perkembangan realisasi pajak daerah dari tahun 2006-2013 di Kota Malang :


Tabel 4.10 Perkembangan Realisasi Jenis Pajak Daerah dan PAD di Kota Malang Tahun 2006-2013 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Jenis-Jenis Pajak Daerah						Total PAD
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	
2006	3.315.721	6.653.121	1.380.141	1.667.616	18.589.169	517.904	62.311.313
2007	3.932.900	7.762.908	1.724.554	3.716.041	19.533.015	912.377	87.345.734
2008	4.558.414	8.965.377	1.778.167	5.453.952	21.051.419	920.092	83.403.547
2009	5.204.343	10.769.904	1.792.499	7.748.039	22.944.814	1.007.466	91.991.090
2010	7.335.306	14.933.511	2.043.895	10.175.747	24.331.842	1.330.781	230.624.959
2011	8.485.719	17.992.471	2.343.426	9.944.155	26.899.526	1.242.283	177.332.588
2012	9.787.551	20.302.610	3.134.172	9.256.619	29.144.310	1.796.786	230.290.495
2013	13.934.800	25.479.671	4.083.522	10.716.211	33.996.908	1.939.867	317.850.423

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa perkembangan pajak daerah di Kota Malang setiap tahun meningkat dari tahun 2006-2013. Secara keseluruhan dari jenis-jenis pajak daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang relatif stabil khususnya untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Meskipun realisasi Pajak Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi paling besar diantara pajak-pajak lainnya, tetap tidak terlepas dari peran hotel, restoran dan hiburan yang ada di Kota Malang sebagai kota wisata baik dari wisatawan domestik maupun non domestik. Diantara pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yang paling sedikit kontribusinya adalah pajak hiburan. Perlu adanya strategi dalam

meningkatkan penerimaan pajak, tidak hanya untuk pajak hiburan saja melainkan dari sektor pajak lainnya dengan cara tetap dikelola secara efektif dan efisien agar penerimaan pajaknya mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 4.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah).

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa pajak penerangan jalan menduduki peringkat pertama dengan pendapatan tertinggi terhadap pajak daerah dari tahun 2006-2013. Itu membuktikan sektor hotel, restoran dan hiburan belum berkontribusi secara maksimal, meskipun jumlah hotel, restoran dan hiburan meningkat setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terdapat tata cara pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2011 Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan penetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) berupa karcis atau nota perhitungan.
- d. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Kemudian pada Pasal 3 dijelaskan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB.

3. Mekanisme Penyetoran, Pelaporan dan Penagihan Pajak Daerah

Terdapat mekanisme atau alur yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD yang menangani bagian pajak daerah. Mekanisme penyetoran, pelaporan dan penagihan pajak daerah dijelaskan dengan alur berikut:



Gambar 4.4 Mekanisme Penyetoran, Pelaporan dan Penagihan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka wajib pajak harus segera membayar pajak kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan menggunakan SKPD. Kemudian jika wajib pajak membayar akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai tanda bukti lunas. Jika lewat jatuh tempo yaitu paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD wajib pajak belum membayar pajak, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) oleh Bidang Penagihan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Kemudian, setelah wajib pajak menerima STPD, wajib pajak harus membayar tunggakan pajak daerah melalui Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan/atau wajib pajak membayar langsung tunggakan pajak kepada Bendahara Pembantu Penerima Tunggakan. Kemudian Bendahara Pembantu Penerima Tunggakan menyetorkan pembayaran ke Bendahara Penerima.

Apabila pada saat diterbitkannya STPD wajib pajak belum membayar pajak, setelah 7 hari sejak penerimaan STPD akan dikeluarkan Surat Peringatan. Setelah 21 hari sejak surat peringatan diterima wajib pajak dan wajib pajak belum membayar pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa dan juru sita akan menyita aset yang dimiliki oleh wajib pajak. (Perwal No.20 Tahun 2013).

D. Hasil Analisis Data

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Kota Malang sebagai Kota Pariwisata merupakan kota yang memiliki potensi yang cukup besar di sektor hotel, restoran dan hiburan. Kota Malang juga sebagai kota yang menjadi tujuan wisata di Jawa Timur dengan potensi alam dan iklim yang dimiliki dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Malang. Menurut Halim (2004:163) Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Malang untuk tahun 2006-2013 dapat diukur dengan rumus berikut:

- a. Kontribusi Pajak Hotel = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- b. Kontribusi Pajak Restoran = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- c. Kontribusi Pajak Hiburan = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

Tabel 4.11 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri (1996)



a. Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 4.12 Kontribusi Realisasi Hotel Berbintang dan Hotel Tidak Berbintang Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Hotel Berbintang (Rp)	Hotel Tidak Berbintang (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	
				Hotel Berbintang	Hotel Tidak Berbintang
2006	2.191.568.088,51	1.124.152.924,76	32.123.673.031,21	6,82	3,50
2007	2.671.975.397,00	1.260.924.638,71	37.581.796.778,62	7,11	3,35
2008	3.151.264.738,00	1.407.149.101,00	42.727.420.350,61	7,38	3,29
2009	3.678.583.656,70	1.525.759.468,85	49.467.066.282,96	7,44	3,08
2010	4.740.412.270,30	2.594.893.425,65	60.151.082.871,20	7,88	4,31
2011	5.660.722.098,00	2.824.996.755,76	125.332.979.877,83	4,52	2,25
2012	6.631.484.895,14	3.156.067.102,80	159.124.119.792,89	4,17	1,98
2013	10.629.687.670,77	3.305.112.980,10	238.499.748.161,57	4,46	1,39
Rata-rata				6,22	2,89

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat kontribusi hotel berbintang terhadap pajak daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan adanya perubahan UU No. 34 Tahun 2000 menjadi UU No.28 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tahun 2010, menunjukkan hasil pertumbuhan pajak daerah yang meningkat tajam dengan perluasan basis pajak hotel terhadap persewaan hotel, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kontribusi baik dari sektor hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang. Sementara itu, pada tahun 2010 menunjukkan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 7,88%. Namun pada tahun 2012 menunjukkan kontribusi yang paling rendah yaitu sebesar 4,17%. Rata-rata kontribusi hotel berbintang dari tahun 2006-2013 yaitu 6,22%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada diatas rata-rata yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.

Berbeda dengan kontribusi hotel berbintang yang cenderung mengalami peningkatan, kontribusi hotel tidak berbintang dari tahun 2006 hingga tahun 2013 cenderung mengalami, hanya pada tahun 2010 yang mengalami peningkatan yaitu 4,31%. Meskipun kontribusi hotel tidak berbintang kecil dan cenderung menurun di tiap tahunnya, namun untuk realisasi hotel tidak berbintang meningkat dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Rata-rata kontribusi hotel tidak berbintang dari tahun 2006-2013 sebesar 2,89% dan kontribusi yang berada diatas rata-rata yaitu pada tahun 2006 hingga 2010 yaitu sebesar 3,50%, 3,35%, 3,29%, 3,08% dan 4,31%. Kontribusi hotel berbintang dan tidak berbintang menunjukkan hasil kriteria sangat kurang, karena rata-rata keduanya berada dibawah 10% sesuai dengan klasifikasi kriteria kontribusi dari Depdagri tahun 1996.


Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2006	3.315.721.013,27	32.123.673.031,21	10,32
2007	3.932.900.034,71	37.581.796.778,62	10,46
2008	4.558.413.839,60	42.727.420.350,61	10,67
2009	5.204.343.124,55	49.467.066.282,96	10,52
2010	7.335.305.695,95	60.151.082.871,20	12,19
2011	8.136.987.336,76	125.332.979.877,83	6,49
2012	9.787.551.997,94	159.124.119.792,89	6,15
2013	13.934.800.659,87	238.499.748.161,57	5,84
Rata-rata			12,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Tabel 4.13 menunjukkan kontribusi paling tinggi berada pada tahun 2010 yaitu sebesar 12,19%. Dan kontribusi paling rendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,84%. Rata-rata kontribusi Pajak Hotel dari tahun 2006 hingga tahun 2013 yaitu 12,07%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada diatas rata-rata kontribusi

yaitu di tahun 2010 yaitu sebesar 12,19% dan termasuk yang tertinggi diantara lainnya. Berikut gambar grafik kontribusi hotel berbintang dan tidak berbintang serta pajak hotel terhadap pajak daerah:



Gambar 4.5 Perkembangan Kontribusi Hotel Berbintang, Hotel Tidak Berbintang dan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2006-2013.

Selain melihat kontribusi hotel berbintang dan hotel tidak berbintang terhadap pajak daerah dari tahun 2006 hingga tahun 2013, dapat dilihat juga pada Tabel 4.14 untuk hasil kontribusi hotel berbintang dan hotel tidak berbintang terhadap PAD dari tahun 2006 hingga tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14 Kontribusi Realisasi Hotel Berbintang dan Hotel Tidak Berbintang Terhadap PAD dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi			Kontribusi (%)	
	Hotel Berbintang (Rp)	Hotel Tidak Berbintang (Rp)	PAD (Rp)	Hotel Berbintang	Hotel Tidak Berbintang
2006	2.191.568.088,51	1.124.152.924,76	62.311.313.501,19	3,52	1,80
2007	2.671.975.397,00	1.260.924.638,71	96.985.734.923,20	2,76	1,30
2008	3.151.264.738,00	1.407.149.101,00	83.403.547.594,61	3,78	1,69
2009	3.678.583.656,70	1.525.759.468,85	91.991.090.606,21	4,00	1,66
2010	4.740.412.270,30	2.594.893.425,65	113.502.021.204,78	4,18	2,29
2011	5.660.722.098,00	2.824.996.755,76	185.767.816.568,89	3,05	1,52
2012	6.631.484.895,14	3.156.067.102,80	230.290.495.954,67	2,88	1,37
2013	10.629.687.670,77	3.305.112.980,10	238.499.748.161,57	4,46	1,39
Rata-rata				3,58	1,63

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Perhitungan kontribusi hotel bintang dan hotel tidak berbintang terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006 hingga tahun 2013 juga menunjukkan *trend* fluktuatif. Untuk kontribusi hotel berbintang terdapat kontribusi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,46% dan paling rendah pada tahun 2007 yaitu 2,76%. Rata-rata kontribusi hotel berbintang terhadap PAD yaitu 3,58%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata kontribusi yaitu pada tahun 2008 yaitu 3,78%, tahun 2009 sebesar 4%, tahun 2010 sebesar 4,18% dan pada tahun 2013 dan merupakan hasil kontribusi tertinggi yaitu sebesar 4,46%.


Sementara itu, untuk kontribusi hotel tidak berbintang terhadap PAD menunjukkan kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,29% dan kontribusi terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,30%. Rata-rata hasil kontribusi hotel tidak berbintang terhadap PAD yaitu sebesar 1,63%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata yaitu pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,80%, tahun 2008 sebesar 1,69%, pada tahun 2009 sebesar 1,66% dan pada tahun 2010 sebesar 2,29%. Kontribusi hotel berbintang dan tidak berbintang terhadap PAD menunjukkan hasil kriteria sangat kurang berkontribusi karena rata-rata keduanya berada dibawah 10% sesuai dengan kriteria kontribusi dari Depdagri tahun 1996. Setelah mengetahui kontribusi dari sektor hotel berbintang dan hotel tidak berbintang terhadap PAD, maka dapat dilihat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel Terhadap PAD dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2006	3.315.721.013,27	62.311.313.501,19	5,32
2007	3.932.900.034,71	96.985.734.923,20	4,06
2008	4.558.413.839,60	83.403.547.594,61	5,47
2009	5.204.343.124,55	91.991.090.606,21	5,66
2010	7.335.305.695,95	113.502.021.204,78	6,46
2011	8.136.987.336,76	185.767.816.568,89	4,38
2012	9.787.551.997,94	230.290.495.954,67	4,25
2013	13.934.800.659,87	238.499.748.161,57	5,84
Rata-rata			5,18

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006 hingga tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan tahun 2013. Kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,46% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar 4,06%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel adalah sebesar 5,18%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata yaitu pada tahun 2006 yaitu 5,32%, tahun 2008 yaitu 5,47%, tahun 2009 yaitu 5,66%, tahun 2010 dan merupakan yang tertinggi yaitu 6,46%. Hasil kriteria kontribusi menunjukkan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sangat kurang, karena berada di bawah 10% sesuai dengan kriteria kontribusi dari Depdagri tahun 1996. Untuk melihat perkembangan kontribusi hotel berbintang, hotel tidak berbintang dan pajak hotel terhadap PAD dapat dilihat dengan gambar berikut:



Gambar 4.6 Perkembangan Kontribusi Hotel Berbintang, Hotel Tidak Berbintang dan Pajak Hotel Terhadap PAD dari tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah).

b. Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 4.16 Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan *Cafe* Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dan Perkembangannya dari Tahun 2006-2013

Tahun	Restoran (Rp)	Rumah Makan dan Cafe (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	
				Restoran	Rumah Makan dan Cafe
2006	-	-	32.123.673.031,21	-	-
2007	6.035.295.068,76	1.727.613.339,68	37.581.796.778,62	16,06	4,60
2008	6.513.237.711,06	2.452.139.092,00	42.727.420.350,61	15,24	5,74
2009	6.888.367.260,33	3.881.536.585,38	49.467.066.282,96	13,93	7,85
2010	9.619.334.491,55	5.314.176.968,40	60.151.082.871,20	16,00	8,83
2011	11.216.501.958,00	6.775.969.039,13	125.332.979.877,83	8,95	4,26
2012	13.027.982.316,54	7.274.628.560,80	159.124.119.792,89	8,19	4,57
2013	17.032.994.152,61	8.446.677.581,70	238.499.748.161,57	7,14	3,54
Rata-rata				12,22	5,63

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa kontribusi restoran terhadap pajak daerah pada tahun 2006 tidak dijabarkan karena tidak adanya informasi terkait realisasi restoran, rumah makan dan *cafe*, sehingga tidak dapat diketahui kontribusinya. Kontribusi tertinggi ada pada tahun 2007 yaitu 16,06%. Dan kontribusi terendah ada pada tahun 2013 yaitu 7,14%. Rata-rata kontribusi restoran terhadap pajak daerah sebesar 12,22% dan menunjukkan hasil kriteria kurang berkontribusi.

Meskipun realisasi di setiap tahunnya meningkat ternyata belum mampu menunjang perkembangan kontribusi restoran terhadap pajak daerah.

Sementara itu, kontribusi rumah makan dan *cafe* juga menunjukkan *trend* fluktuatif. Kontribusi tertinggi yaitu sebesar 8,83% pada tahun 2010 dan kontribusi terendah yaitu sebesar 3,54% pada tahun 2013. Rata-rata kontribusi rumah makan dan *cafe* sebesar 5,63% dan hasil kriteria kontribusi untuk restoran sangat kurang berkontribusi karena dibawah 10%. Meskipun rata-rata rumah makan dan *cafe* sebesar 5,63%, namun masih banyak hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata yaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Secara keseluruhan setelah mengetahui kontribusi restoran, rumah makan dan *cafe*, maka dapat dilihat realisasi pajak restoran terhadap pajak daerah pada Tabel 4.17.


Tabel 4.17 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dan Perkembangannya dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2006	6.653.121.175,41	32.123.673.031,21	20,71
2007	7.762.908.408,44	37.581.796.778,62	20,66
2008	8.965.376.803,30	42.727.420.350,61	20,98
2009	10.769.903.845,71	49.467.066.282,96	21,77
2010	14.933.511.459,95	60.151.082.871,20	24,82
2011	16.888.172.394,13	125.332.979.877,83	13,47
2012	20.302.610.876,34	159.124.119.792,89	12,76
2013	25.479.671.734,31	238.499.748.161,57	10,68
Rata-rata			18,23

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah menunjukkan *trend* fluktuatif. Kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu sebesar 24,82%. Kemudian kontribusi terendah ada pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,68%. Rata-rata kontribusi pajak restoran yaitu 18,23%, itu menunjukkan hasil kriteria kurang berkontribusi karena berada diantara 10,10%

sampai 20% sesuai dengan kriteria kontribusi Depdagri 1996. Berikut gambar grafik perkembangan restoran, rumah makan dan cafe serta pajak restoran terhadap pajak daerah :



Gambar 4.7 Perkembangan Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan *Cafe* serta Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dari tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah).

Sementara itu, kontribusi restoran, rumah makan dan *cafe* terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 4.18. Kontribusi restoran menunjukkan trend fluktuatif, begitu pula untuk rumah makan dan *cafe*. Kontribusi tertinggi untuk restoran terdapat pada tahun 2010 yaitu 8,48% dan untuk kontribusi terendah terdapat pada tahun 2011 yaitu 6,04%. Kemudian rata-rata kontribusi restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 6,97%, sehingga menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah karena berada dibawah 10%. Untuk melihat hasil kontribusi restoran, rumah makan dan *cafe* terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan *Cafe* Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi			Kontribusi (%)	
	Restoran (Rp)	Rumah Makan dan Cafe (Rp)	PAD (Rp)	Restoran	Rumah Makan dan Cafe
2006	-	-	62.311.313.501,19	-	-
2007	6.035.295.068,76	1.727.613.339,68	96.985.734.923,20	6,22	1,78
2008	6.513.237.711,06	2.452.139.092,00	83.403.547.594,61	7,81	2,94
2009	6.888.367.260,33	3.881.536.585,38	91.991.090.606,21	7,49	4,22
2010	9.619.334.491,55	5.314.176.968,40	113.502.021.204,78	8,48	4,68
2011	11.216.501.958,00	6.775.969.039,13	185.767.816.568,89	6,04	3,65
2012	13.027.982.316,54	7.274.628.560,80	230.290.495.954,67	5,66	3,16
2013	17.032.994.152,61	8.446.677.581,70	238.499.748.161,57	7,14	3,54
Rata-rata				6,97	3,42

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).


Dapat dilihat pada Tabel 4.18 kontribusi rumah makan dan *cafe* mencapai puncak kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu 4,68%. Dan kontribusi terendah pada tahun 2008 yaitu 1,78%. Rata-rata kontribusi rumah makan dan *cafe* yaitu 3,42% yang artinya sangat kurang berkontribusi bagi pajak daerah. Pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013 kontribusi berada di atas rata-rata yaitu sebesar 4,22%, 4,68%, 3,65% dan 3,54%. Kemudian dapat dilihat pada Tabel 4.19 terkait kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Malang.

Tabel 4.19 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2006	6.653.121.175,41	62.311.313.501,19	10,68
2007	7.762.908.408,44	96.985.734.923,20	8,00
2008	8.965.376.803,30	83.403.547.594,61	10,75
2009	10.769.903.845,71	91.991.090.606,21	11,71
2010	14.933.511.459,95	113.502.021.204,78	13,16
2011	16.888.172.394,13	185.767.816.568,89	9,09
2012	20.302.610.876,34	230.290.495.954,67	8,82
2013	25.479.671.734,31	238.499.748.161,57	10,68
Rata-rata			10,36

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan perkembangan kontribusi realisasi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2006 hingga tahun 2013 yaitu. Pada tahun 2006 yaitu sebesar 10,68%. Mengalami pertumbuhan (-2,68%) dari 10,68% menjadi 8%. Meningkat pada tahun 2008 hingga tahun 2010 yaitu 10,75%, 11,71% dan 13,16%. Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan yaitu 9,09% dan 8,82%. Mengalami pertumbuhan (1,86) pada tahun 2013 yaitu sebesar 10,68%. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Malang yaitu sebesar 10,36% dan menunjukkan hasil kriteria kurang berkontribusi. Untuk mengetahui perkembangannya dapat juga dilihat gambar berikut :



Gambar 4.8 Perkembangan Kontribusi Restoran, Rumah Makan dan Cafe serta Pajak Restoran terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013.

c. Kontribusi Pajak Hiburan

Komponen pajak hiburan dibagi menjadi dua, yaitu hiburan tetap dan hiburan insidental. Hiburan tetap terdiri atas tontonan film/bioskop/vcd, karaoke, permainan bilyard, bowling, ketangkasan, panti pijat/refleksi dan taman rekreasi. Kemudian yang termasuk dalam hiburan insidental yaitu pagelaran kesenian

musik/tari/busana dll, pameran dan pertandingan olahraga. Berikut ini data realisasi pajak hiburan tetap dan hiburan insidentil dari tahun 2006 hingga 2013 :

Tabel 4.20 Kontribusi Pajak Hiburan Tetap dan Hiburan Insidentil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Hiburan Tetap (Rp)	Hiburan Insidentil (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	
				Hiburan Tetap	Hiburan Insidentil
2006	788.932.315,00	591.209.014,00	32.123.673.031,21	2,46	1,84
2007	1.456.966.150,00	267.588.275,00	37.581.796.778,62	3,88	0,71
2008	1.562.506.313,00	215.660.687,50	42.727.420.350,61	3,66	0,50
2009	1.679.385.883,70	113.113.200,00	49.467.066.282,96	3,39	0,23
2010	1.701.716.037,05	342.178.975,00	60.151.082.871,20	2,83	0,57
2011	2.018.702.685,80	342.723.225,00	125.332.979.877,83	1,61	0,27
2012	2.694.926.086,60	439.246.738,00	159.124.119.792,89	1,69	0,28
2013	3.957.005.201,70	126.516.975,00	238.499.748.161,57	1,66	0,05
Rata-rata				2,65	0,56

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.20 bahwa kontribusi untuk pajak hiburan tetap terhadap pajak daerah cenderung menurun di setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi pada tahun 2007 yaitu 3,88%. Kemudian untuk kontribusi terendahnya pada tahun 2011 yaitu 1,61%. Rata-rata kontribusi hiburan tetap 2,65% terhadap pajak daerah dan hasil kriteria menunjukkan sangat kurang berkontribusi, karena rata-rata berada dibawah 10%. Meskipun rata-rata kontribusinya kecil, namun ada hasil kontribusi yang berada diatas rata-rata yaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2010 yaitu sebesar 3,66%, 3,39% dan 2,83%.

Sementara itu, kontribusi tertinggi untuk hiburan insidentil sebesar 1,84% dan kontribusi terendah sebesar 0,05%. Rata-rata kontribusi insidentil 0,56% terhadap pajak daerah dan menunjukkan hasil kriteria kontribusi sangat kurang berkontribusi, karena berada dibawah 10%. Kontribusi hiburan tetap dan hiburan insidentil menunjukkan *trend* fluktuatif, tetapi realisasi hiburan tetap cenderung

meningkat di setiap tahunnya dan hiburan insidental cenderung fluktuatif dari tahun 2006 sampai tahun 2013. Tidak hanya kontribusi hiburan tetap yang memiliki kontribusi diatas rata-rata, kontribusi hiburan insidental juga memiliki rata-rata diatas 0,56% yaitu pada tahun 2006 sebesar 1,84%, tahun 2007 sebesar 0,71% dan pada tahun 2010 sebesar 0,57%. Berikut adalah data terkait kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah :


Tabel 4.21 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2006	1.380.141.329,00	32.123.673.031,21	4,30
2007	1.724.554.425,00	37.581.796.778,62	4,59
2008	1.778.167.000,50	42.727.420.350,61	4,16
2009	1.792.499.083,70	49.467.066.282,96	3,62
2010	2.043.895.012,05	60.151.082.871,20	3,40
2011	2.294.582.425,80	125.332.979.877,83	1,83
2012	3.134.172.824,60	159.124.119.792,89	1,97
2013	4.083.522.176,70	238.499.748.161,57	1,71
Rata-rata			3,20

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui kontribusi tertinggi yaitu sebesar 4,59% pada tahun 2007. Dan kontribusi terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2013. Rata-rata pajak hiburan terhadap pajak daerah yaitu sebesar 3,20% dan hasil kriteria menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi, karena berada dibawah 10%. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, namun hasil kontribusi pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2010, berada diatas rata-rata. Ini menunjukkan terjadinya penurunan kontribusi pajak hiburan mulai dari tahun 2011, sehingga perlu adanya strategi pemerintah dalam meningkatkan kontribusi pajak hiburan di

tahun-tahun berikutnya. Berikut ini gambar grafik kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah :



Gambar 4.9 Perkembangan Kontribusi Hiburan Tetap, Hiburan Insidentil dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah)

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat terlihat bahwa perkembangan kontribusi pajak hiburan tetap terhadap pajak daerah mengalami kecenderungan fluktuatif. Sementara itu untuk kontribusi pajak hiburan insidentil perkembangannya menunjukkan kecenderungan menurun di setiap tahunnya. Kontribusi pajak hiburan secara keseluruhan terhadap pajak daerah juga mengalami kecenderungan fluktuatif.

Tabel 4.22 Kontribusi Pajak Hiburan Tetap dan Hiburan Insidentil Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Hiburan Tetap (Rp)	Hiburan Insidentil (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	
				Hiburan Tetap	Hiburan Insidentil
2006	788.932.315,00	591.209.014,00	62.311.313.501,19	1,27	0,95
2007	1.456.966.150,00	267.588.275,00	96.985.734.923,20	1,50	0,28
2008	1.562.506.313,00	215.660.687,50	83.403.547.594,61	1,87	0,26
2009	1.679.385.883,70	113.113.200,00	91.991.090.606,21	1,83	0,12
2010	1.701.716.037,05	342.178.975,00	113.502.021.204,78	1,50	0,30
2011	2.018.702.685,80	342.723.225,00	185.767.816.568,89	1,09	0,18
2012	2.694.926.086,60	439.246.738,00	230.290.495.954,67	1,17	0,19
2013	3.957.005.201,70	126.516.975,00	238.499.748.161,57	1,66	0,05
Rata-rata				1,49	0,29

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.22 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi hiburan tetap terhadap PAD yaitu sebesar 1,87% pada tahun 2008. Untuk kontribusi terendah yaitu sebesar 1,09% pada tahun 2011. Rata-rata hiburan tetap yaitu sebesar 1,49%. Terdapat 5 (empat) tahun yang hasil kontribusinya berada diatas rata-rata pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2013 yaitu sebesar 1,50%, 1,87%, 1,83%, 1,50% dan 1,66%.


Kemudian untuk kontribusi tertinggi hiburan insidenstil terhadap PAD yaitu sebesar 0,95% pada tahun 2006. Dan kontribusi terendah yaitu sebesar 0,12% adalah pada tahun 2009. Rata-rata kontribusi hiburan insidentil yaitu sebesar 0,29%. Pada tahun 2006 dan 2010 hasil kontribusinya berada diatas rata-rata yaitu 0,95% dan 0,30%. Rata-rata hiburan tetap dan hiburan insidentil menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, karena berada dibawah 10%.

Tabel 4.23 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2006	1.380.141.329,00	62.311.313.501,19	2,21
2007	1.724.554.425,00	96.985.734.923,20	1,78
2008	1.778.167.000,50	83.403.547.594,61	2,13
2009	1.792.499.083,70	91.991.090.606,21	1,95
2010	2.043.895.012,05	113.502.021.204,78	1,80
2011	2.294.582.425,80	185.767.816.568,89	1,24
2012	3.134.172.824,60	230.290.495.954,67	1,36
2013	4.083.522.176,70	238.499.748.161,57	1,71
Rata-rata			1,77

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (diolah).

Berdasarkan pada Tabel 4.23 menunjukkan kecenderungan mengalami kecenderungan fluktuatif. Realisasi pajak hiburan terhadap PAD mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 2,21%, pada tahun 2008 sebesar 2,13%, pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,36% dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,71%. Mengalami penurunan pada tahun 2007 yaitu 1,78%, tahun 2009 sebesar 1,95%, 2010 yaitu 1,80% dan pada tahun 2011 yaitu 1,24. Melihat kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD, maka harus dilakukan strategi oleh pemerintah agar penerimaan pajak dari sektor hiburan meningkat disetiap tahunnya. Untuk mengetahui perkembangannya dapat juga dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Perkembangan Kontribusi Hiburan Tetap, Hiburan Insidental dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang dari Tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah).

2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Malang

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terlebih dahulu membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap target yang ditetapkan, sehingga untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut (Halim,2001):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Ukuran kriteria yang digunakan untuk mengetahui efektivitas digunakan kriteria kinerja keuangan daerah. Kriteria kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24 Kriteria Kinerja Keuangan

No.	Persentase	Kriteria
1.	Diatas 100%	Sangat efektif
2.	90,01% - 100%	Efektif
3.	80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
4.	60,01% - 80,00%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Munir dan Djuanda (2002:49)

Dengan menggunakan rumus diatas, ada beberapa komponen yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu terkait target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga tahun 2013. Data target dan realisasi pajak hotel ditunjukkan oleh Tabel 4.25, data target dan realisasi pajak restoran ditunjukkan oleh Tabel 4.26 dan data target serta realisasi pajak hiburan ditunjukkan oleh Tabel 4.27.

a. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tabel 4.25 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	3.100.000.000,00	3.315.721.013,27	106,96
2007	3.892.500.000,00	3.932.900.034,71	101,04
2008	4.398.700.000,00	4.558.413.834,00	103,63
2009	5.085.730.000,00	5.204.343.124,55	102,33
2010	6.600.928.510,40	7.328.195.695,95	111,02
2011	7.937.911.592,30	8.136.987.336,76	102,51
2012	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,81
2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87	125,37
Rata-rata			107,8

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Tabel 4.25 menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2006 hingga tahun 2013 sangat efektif. Persentase tertinggi ada di tahun 2013 dan persentase terendah ada di tahun 2007. Meskipun sudah sangat efektif karena berada diatas 100%, namun persentasenya masih menunjukkan *trend* fluktuatif. Sedangkan target dan realisasi dari tahun ke tahun cenderung meningkat setiap tahunnya.

b. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tidak berbeda dengan tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran juga mengalami *trend* fluktuatif. Sedangkan hasilnya menunjukkan tingkat efektivitasnya sangat efektif dari tahun 2006 hingga tahun 2013. Persentase tertinggi ada di tahun 2013 dan persentase terendah ada di tahun 2007. Meskipun di setiap tahunnya sudah baik, namun tetap harus ada peningkatan.. Perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat membantu untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Data dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	6.599.981.250,00	6.653.121.175,41	100,81
2007	7.714.979.844,00	7.762.908.408,44	100,62
2008	8.718.680.000,00	8.965.376.803,28	102,82
2009	10.590.548.000,00	10.769.903.845,71	101,69
2010	13.762.656.497,25	14.929.491.495,95	108,48
2011	16.551.035.303,41	16.888.172.394,13	102,04
2012	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,75
2013	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	118,85
Rata-rata			106,01

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

c. Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Tabel 4.27 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	1.575.000.000,00	1.380.141.329,00	87,63
2007	1.580.000.000,00	1.724.554.425,00	109,15
2008	1.752.930.000,00	1.778.167.000,50	101,44
2009	1.787.988.600,00	1.792.499.083,70	100,25
2010	1.807.988.600,00	2.041.298.212,05	112,90
2011	1.897.988.600,00	2.359.059.325,80	124,29
2012	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85
2013	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,30
Rata-rata			114,10


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Berdasarkan Tabel 4.27, dapat dilihat tingkat persentase efektivitas dari tahun 2006 hingga tahun 2013 hasilnya sangat efektif, kecuali pada tahun 2006 yang hasilnya efektif karena dibawah 100%. Persentase tertinggi ada di tahun 2012 dan persentase terendah ada di tahun 2006. Rata-rata persentase efektivitas dari pajak hiburan adalah sebesar 114,10% dan menunjukkan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata pajak hotel dan pajak restoran.

3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata yang mempunyai daya tarik terhadap para wisatawan baik domestik maupun asing. Dengan potensi yang dimiliki khususnya di sektor pariwisata, menarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam bidang perhotelan. Terbukti pembangunan hotel meningkat ditiap tahunnya dan dapat dilihat pada Tabel 4.2. Adapun kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD juga cukup besar. Selama delapan tahun terakhir, dari tahun 2006-2013 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran

dan pajak hiburan mengalami peningkatan. Adapun perkembangan penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 4.11 Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan tahun 2006-2013 (dalam jutaan rupiah).

Untuk menghitung laju pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut

(Dajan, 2009:151) :

$$GM = \sqrt[n-1]{\frac{X_n}{X_o}} - 1 \times 100\%$$

Keterangan :

- GM = Jumlah rata-rata laju pertumbuhan
- N = Jumlah tahun (periode)
- Xn = Nilai pada periode akhir
- Xo = Nilai pada periode dasar

a. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel dari tahun 2006 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$GM = \sqrt[7]{\frac{13.934.800.659,87}{3.315.721.013,27}} - 1 \times 100\% = 22,77\%$$

Jadi, rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hotel dari tahun 2006 hingga tahun 2013 adalah sebesar 22,77%. Untuk mengetahui laju pertumbuhan realisasi per tahun pajak hotel dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dari Tahun 2007-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	3.932.900.034,71	3.315.721.013,27	18,78
2008	4.558.413.834,00	3.932.900.034,71	18,72
2009	5.204.343.124,55	4.558.413.834,00	13,16
2010	7.328.195.695,95	5.204.343.124,55	19,27
2011	8.136.987.336,76	7.328.195.695,95	18,60
2012	9.787.551.997,94	8.136.987.336,76	18,82
2013	13.934.800.659,87	9.787.551.997,94	19,31
Rata-rata	13.934.800.659,87	3.315.721.013,27	22,77

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.28 dapat diketahui laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,27%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2009 sebesar 13,16%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebesar 22,77%.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung rata-rata laju pertumbuhan Pajak

Hotel dari tahun 2006 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$GM = \sqrt[7]{\frac{25.479.671.734,31}{6.653.121.175,41}} - 1 \times 100\% = 21,15\%$$

Jadi, rata-rata laju pertumbuhan Pajak Restoran dari tahun 2006 hingga tahun 2013 adalah sebesar 21,15%. Untuk mengetahui laju pertumbuhan realisasi per tahun pajak restoran dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dari Tahun 2007-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	7.762.908.408,44	6.653.121.175,41	18,74
2008	8.965.376.803,28	7.762.908.408,44	18,71
2009	10.769.903.845,71	8.965.376.803,28	18,82
2010	14.929.491.495,95	10.769.903.845,71	19,23
2011	16.888.172.394,13	14.929.491.495,95	13,14
2012	20.302.610.876,34	16.888.172.394,13	18,82
2013	25.479.671.734,31	20.302.610.876,34	18,94
Rata-rata	25.479.671.734,31	6.653.121.175,41	11,11

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang, (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.29 dapat diketahui laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan pajak restoran tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,23%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2011 sebesar 13,14%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran adalah sebesar 11,11%.

c. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung rata- rata laju pertumbuhan Pajak

Hotel dari tahun 2006 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :

$$GM = \sqrt[7]{\frac{4.083.522.176,70}{1.380.141.329,00}} - 1 \times 100\% = 16,76\%$$

Jadi, rata-rata laju pertumbuhan Pajak Hiburan dari tahun 2006 hingga tahun 2013 adalah sebesar 16,76%. Untuk mengetahui laju pertumbuhan realisasi per tahun pajak hiburan dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dari Tahun 2007-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	1.724.554.425,00	1.380.141.329,00	13,34
2008	1.778.167.000,50	1.724.554.425,00	18,39
2009	1.792.499.083,70	1.778.167.000,50	18,33
2010	2.041.298.212,05	1.792.499.083,70	18,67
2011	2.359.059.325,80	2.041.298.212,05	18,71
2012	3.134.172.824,60	2.359.059.325,80	19,11
2013	4.083.522.176,70	3.134.172.824,60	19,05
Rata-rata	4.083.522.176,70	1.380.141.329,00	21,54

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.30 dapat diketahui laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 19,11%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2007 sebesar 13,34%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebesar 21,54%.

d. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Untuk Mengoptimalkan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Saat ini pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kebocoran pajak daerah, salah satunya dengan melaksanakan E-Tax (*Electronic Tax*). E-Tax mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dengan melakukan pemasangan alat yang terhubung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk memantau transaksi yang ada pada wajib pajak. Sistem ini bekerja sama dengan bank BRI selaku penyedia jasa dan sampai saat ini baru 100 alat yang terpasang pada wajib pajak (www.malangkota.go.id). Baru 4 (empat) pajak daerah yang menggunakan sistem ini, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, karena melihat potensi yang besar terhadap pajak daerah dan tidak sebanding dengan penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Upaya ini belum terlihat dampaknya terhadap penerimaan pajak karena baru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Terdapat mekanisme *online system* E-Tax yaitu :

1. Wajib Pajak mengirimkan data ke server Dispenda.
2. Data transaksi wajib pajak disimpan sebagai data base Dispenda melalui CMS.
3. Pada setiap bulannya (maksimal tanggal 10 setiap bulannya), melalui CMS wajib pajak mengirimkan format SPTPD elektronik ke Dispenda.

4. Petugas Dispenda melakukan pengecekan atas SPTPD elektronik yang dikirim oleh wajib pajak dengan melihat data base yang dimiliki oleh Dispenda.
5. Apabila data sudah benar dan sesuai dengan data base, maka melalui CMS petugas Dispenda menyampaikan kepada wajib pajak bahwa SPTPD elektronik tidak dapat diterima dan disesuaikan kembali sesuai dengan data base yang ada di Dispenda.
6. Atas ke tidak sesuaian data, maka wajib pajak dapat melakukan konfirmasi pada petugas Dispenda.
7. Atas data yang sudah sesuai, maka melalui CMS akan dikirimkan SKPD kepada wajib pajak, untuk kemudian melakukan proses Autodebet dengan menggunakan SSPD elektronik.

CMS atau *Cash Management System* adalah aplikasi perbankan yang disiapkan oleh rekanan Dinas Pendapatan Daerah yaitu Bank BRI, sehingga wajib pajak dapat melakukan aktivitas pembayaran pajak atau aktivitas lain yang ada hubungannya dengan bank. Contohnya transfer atau aktivitas *internet banking*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD dengan menggunakan analisis kontribusi, efektivitas dan laju pertumbuhan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 terhadap pendapatan asli daerah berturut-turut adalah 5,32%, 4,06%, 5,47%, 5,66%, 6,46%, 4,38%, 4,25% dan 5,84%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 5,18%. Persentase rata-rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 10,36%. Persentase kontribusi penerimaan yang telah dicapai berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi yaitu pada tahun 2007, 2011 dan 2012. Pada tahun

2006, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berada pada kriteria kurang berkontribusi. Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 2,21%, 1,78%, 2,13%, 1,95%, 1,80%, 1,24%, 1,36% dan 1,71%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,77%. Persentase rata-rata kontribusi penerimaan berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah selama periode 2006-2013.

2. Tingkat efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 109,81% dan 125,37%. Rata-rata efektivitas pajak hotel yaitu sebesar 107,8%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013. Kemudian untuk tingkat efektivitas pajak restoran periode 2006 hingga 2013 berturut-turut yaitu 100,81%, 100,62%, 102,82%, 101,69%, 108,48%, 102,04%, 112,75% dan 118,85%. Rata-rata efektivitas pajak restoran yaitu sebesar 106,01%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2008 yang berada pada kriteria efektif karena di bawah 100%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2006-2013 berturut-turut

adalah 87,63%, 109,15%, 101,44%, 100,25%, 112,90%, 124,29%, 158,85% dan 118,30%. Rata-rata efektivitas pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 114,10%. Persentase ini menunjukkan kriteria tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013, kecuali pada tahun 2006 yang hasil menunjukkan berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak, baik pajak hotel, restoran dan hiburan dengan efektif, dibuktikan dengan hasil kriteria yang cenderung sangat efektif dimana realisasi selalu berada di atas target yang ditetapkan. Sementara itu melihat laju pertumbuhan rata-rata untuk pajak hotel dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 22,77%. Kemudian untuk laju pertumbuhan rata-rata pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 21,15% dan rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 16,76%.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah sebagai bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan ketiga sektor pajak tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan

kekurangan yang ada sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh SKPD yaitu Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas, sehingga dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD yang menangani penerimaan daerah khususnya pajak, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kota Malang.
3. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak hotel, restoran dan hiburan, Pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan E-Tax (*Electronic Tax*). Sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyansyah, Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2000-2012. *Malang Dalam Angka*.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dajan, Anto. 2009. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*, Jakarta: LP3ES.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1997. *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta : Depdagri

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. 2012-2013. *Info PAD*. Malang : Dispenda Kota Malang

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. 2012. *Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 2008 – 2012*

Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:

- Salemba Empat.
_____.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____.2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi.
Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Achmad Tjahyono dan Muh.Fakhri Husein.2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*.Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantorodan Supomo, 2002.*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Keputusan Walikota Malang No. 346 Tahun 2004 tentang *Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang*
- Khusaini, Mohammad.2006.*Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang : BPFE, Universitas Brawijaya
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mardiasmo. 2002.*Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2003.*Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____.2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- _____. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi.Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muluk, M.R. Khairul.2009. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda. 2002.*Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : YPAPI.
- Musgrave, Richard A. And Peggy B. Musgrave.1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugraha dan Arvian Triantoro. 2003. *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap PAD di Kota Bandung*.
- Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang *Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*
- Rahayu, Betty. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*. Semarang: FE-Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, Hardjosoekanto. 1994. *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Sobandi, Baban. 2005. "*Strategi Optimalisasi PAD (PAD): Kasus Kota Banjarmasin*". (diakses tanggal 10 Januari 2014 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id>)
- Soemitro, Rochmat H. 1997. *Azas Dan Dasar Perpajakan Jilid I*. Bandung : PT Eresco.
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Gie, The Liang.1998.*Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Wahyuni, Nanik.2010.*Analisa Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Malang : FE UIN Malang.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah:Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Yani, Ahmad.2009.*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Yoeti, Oka A.2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

